#### AHLUL ḤALL WAL AQD

# SEBAGAI SISTEM ALTERNATIF PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI



#### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

<u>INDRA</u> NIM 08370015

#### **PEMBIMBING**

- 1. NOORHAIDI, M.A., M.Phil., Ph.D
- 2. SITI JAHROH, S.H.I, M.S.I

JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012

#### **ABSTRAK**

Munculnya para pemikir politik konstitusional modern yang berupaya menganalis ulang tentang konsep politik ketatanegaraan Islam pada zaman klasik, pertengan dan mengkontekstualisasikan dengan politik saat ini. Para pakar politik konstitusional modern berusaha untuk mengkorelasikan setiap periode, agar tercipta kesinambungan di dalam politik ketatanegaraan Islam.

Konsep politik ketatanegaraan Islam yang mulai menjadi perdebatan dikalangan pemikir politik konstitusional modern ialah mengenai kedudukan Ahlul Ḥall wal Aqd kedudukan Ahlul Ḥall wal Aqd pada ketatanegaraan Islam, sampai saat ini belum menuai kejelasan, baik dari segi pengertiannya, legimitasinya, tugas dan wewenangnya, serta bagaimana mekanisme kinerjanya. Beberapa pakar politik modern mengatakan, bahwa Ahlul Ḥall wal Aqd seperti trias politica (ekskekutif, legislatif, dan yudikatif). Memang begitu kompleks, ketika berbica mengenai konsep Ahlul Ḥall wal Aqd, karena Mawardi sebagai penggagas konsep tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang kedudukannya.

Pokok permasalah pada skripsi saya ini yaitu: Bagaimana korelasi antara *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat (*legislatif*)?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, historis, yuridis, politis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa antara Ahlul Ḥall wal ʿAqd dengan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai korelasi yang berkaitan satu sama lain, seperti dalam ruang lingkup pembentukkan undang-undang, pengawasan terhadap kekekuasaan pemerintah (eksekutif), menyampaikan segala aspirasi rakyat, sebagai tempat konsultasi bagi pemimpin negara yang berkaitan dengan hal tertentu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Secara prinsip, tidak ada pertentangan antara ketatanegraan Islam dengan ketatanegaran negara Indonesia. Meskipun Indonesia mengadopsi berbagai macam teori yang pada prinsip tidak lahir dari sosiologis bangsa Indonesia, tetapi semangat spritualismetanpa keagamaan dan nasionalisme tetap dipertahankan. Sehingga dengan demikian, *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* dapat diterapkan di Indonesia tanpa harus menegakkan negara Islam.

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Indra NIM : 08370015

Judul Skripsi : Ahlul Ḥall wal Aqd sebagai Sistem Alternatif

Penataan kelembagaan Negara dalam sistem

Demokrasi

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memproleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Oktober 2012

Pembimbin

Noorhaidi, M.A,M.Phil.,Ph.D NIP.19711207 1999503 1 002



#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Indra NIM : 08370015

Judul Skripsi : Ahlul Ḥall wal Aqd sebagai Sistem Alternatif

Penataan kelembagaan Negara dalam sistem

Demokrasi

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memproleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Oktober 2012

Pembimbing II

Siti Jahroh, S.H.I, M.S.I NIP.19790418 200912 2001



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274)512840 Yogyakarta 55281

#### **PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DSH/PP.009/192.d/2012

Skripsi/Tugas akhir dengan judul :Ahlul

:Ahlul Ḥall wal Aqd sebagai Sistem

Alternatif Penataan kelembagaan Negara

dalam sistem Demokrasi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama

: Indra

NIM

: 08370015

Telah di Munaqasyahkan pada

: 19 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah

: A (95)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Side

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D NIP.19711207 1999503 1 002

Penguji/I

Subaidi, Subaidi, S.Ag., M.S.i

NIP.19750517 200501 1 004

Penguji II

DR. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag NIP. 19700806 199703 1 002

Yogyakarta, 19 0ktober 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekar

Joorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D

7207 1999503 1 002

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
1	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
•	Jîm	j	je
۲	Hâ'	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Râ'	r	er
j	zai	Z	zet
س	sin	S	es
m	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	4	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
শ্র	kâf	k	ka
ن	lâm	1	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	W	w
٥	hâ'	h	ha
۶	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

#### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	ʻiddah

#### C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah
زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأوليا	ditulis	Karâmah al-auliyâ'	
---------------	---------	--------------------	--

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر ditulis Zakâh al-fiţri
-----------------------------------

# D. Vokal Pendek

ó	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
<u>_</u>	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
<u>_</u>	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

# E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	î
	<b>کریم</b>	ditulis	karîm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûd

# F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

# G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدّت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

# H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

# I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

# **MOTTO**

Hanya ada satu kebahagian di dalam kehidupan ini

# Yaitu

kebahagian untuk membahagiakan orang lain

#### **PERSEMBAHAN**

Karya ini dipersembahkan kepada:

Tuhan dan semesta alam.

Almamater:

Jurusan Jinayah Syiasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak- Ibu di rumah

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Sahabat hatiku yang tak pernah sayup menemaniku Sahabat-sahabatku yang tak pernah bosan memotivasi hidupku Semoga berkenan

Karya ini tidaklah berarti tanpa dukungan kalian

#### KATA PENGANTAR

#### بسماالله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب االعالمين والصلاة والسلام على أشرف الآنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لااله إلاالله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di akhir nanti.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Dr. A. Yani Ansori, M.Ag. selaku pembimbing akademik jurusan Jinayah Siyasah.
- 4. Ibu Siti Jahroh, S.H., M.S.I selaku dosen pembimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

- 5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesain studi dan skripsi ini.
- 6. Keluarga dan sahabat- sahabat ku tercinta

Jazakumullah khair al-jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua amiin. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 08 Oktoberr 2012

Penyusun

Indra

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTO	X
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: AHLUL ḤALL WAL ʿAQD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN	
KETATANEGARAAN ISLAM	14
A. Pengertian Ahlul Ḥall wal Aqd	14
B. Landasan Utama Ahlul Hall wal 'Aqd	21

C. Keanggotaan Ahlul Ḥall wal 'Aqd	23
D. Tugas dan Wewenang Ahlul Ḥall wal ʿAqd	33
E. Konsep Ahlul Ḥall wal 'Aqd	39
BAB III: TEORI KONTRAK POLITIK JOHN LOCKE DAN	
MONTESQUIEU	41
A. Trias Politica	41
B. Legislatif	49
C. Fungsi Badan Legislatif	53
BAB IV : TRIAS POLITICA DI INDONESIA	60
A. Trias Politica di Indonesia	60
B. Legislatif di Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat)	67
C. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan	74
BAB V: KORELASI <i>AHLUL ḤALL WAL ʿAQD</i> DENGAN	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	77
A. Sejarah Ahlul Ḥall wal ʿAqd dengan	77
B. Pengertian Ahlul Ḥall wal ʿAqd dengan DPR	83
C. Syarat Ahlul Ḥall wal Aqd dengan DPR	85
D. Tugas dan Wewenang Ahlul Ḥall wal ʿAqd dengan DPR	88
E. Keanggotaan Ahlul Ḥall wal ʿAqd dengan DPR	91
BAB VI: PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	94
C. Kata Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA					
LAMPIRA	AN - LAMPIRAN				
1.	Terjemah	I			
2	Curriculum Vitae	II			

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Jika siyasah syar'iyah dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai, maka senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya masyarakat. Sejalan dengan hal demikian, pemecahan berbagai problematika yang terkait dengan ihwal siyasah syar'iyah lebih bersifat kontekstual, sehingga gejala itu menampakkan diri dalam sosok yang beragam. Keberagaman problematika tersebut, terletak pada perbedaan waktu dan tempat. Meskipun demikian, prinsip nilai siyasah syar'iyah tidak serta merta menjadi relatif, karena memiliki kemutlakan yang mencakup hukum, politik, sosial budaya, ekonomi dan masalah nasalah lain.

Dalam kepustakaan *fiqh siyasah syar'iyah* ditemukan berbagai macam bidang kajian ketatanegaraan Islam, salah satunya ialah mengenai *Ahlul Ḥall wal Aqd* sebagai lembaga ketatanegaraan Islam. *Ahlul Ḥall wal Aqd* merupakan konsep politik ketatanegaraan yang dicetuskan oleh Al-Mawardi. *Ahlul Ḥall wal Aqd* dibentuk untuk menjaga politik ketatanegaraan Islam, agar dapat mengikuti dan menjawab setiap perkembangan zaman. *Ahlul Ḥall wal Aqd* berupaya mengedepankan tujuan hukum Islam yang didalamnya terdapat berbagai macam kemaslahatan.

Pengertian Ahlul Ḥall wal Aqd secara bahasa maupun terminologi, yaitu Ahlul berasal dari kata: Ahluna waahala yang berarti keluarga atau ahli, sedangkan Ḥall berasal dari kata: Halla Yahullu yang berarti pemecahan atau penguraian, kemudian Aqd berasal dari kata: Aqadahu Ahadahu yang berarti persetujuan atau perjanjian. Untuk itu, dapat diartikan bahwa Ahlul Ḥall wal Aqd adalah sekelompok orang yang memiliki keahlian memecahkan masalah yang tengah terjadi diantara kedua belah pihak dan kemudian saling mengikat, serta mengadakan suatu perjanjian untuk kedua belah pihak tersebut.

Al-Qur'an sebagai sumber rujukan primer tidak menuangkan secara konkrit, tentang keabsahan *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* sebagai lembaga ketatanegaraan Islam dalam menghubungkan antara kepala negara dengan rakyat. Akan tetapi, landasan tersebut dapat dicermati dari kata *Ulil Amri* yang tertuang dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59, yaitu:

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara, memiliki kekuasaan dan kemampuan, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulil amri* terbagi dalam dua bagian, yaitu ulama dan *umara* yang dapat membawa kepada kebaikkan dan keburukkan bagi manusia.

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif. 1997), hlm. 46. 291. 953.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>An-Nisa (4): 59.

Secara esensi, komponen yang terdapat dalam kata *ulil amri*, sama dengan tiga syarat sah menjadi seorang anggota *Ahlul Ḥall wal 'Aqd*. Syarat sahnya sebagai berikut:

- 1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- kemampuan Intelektual membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *khalifah* dengan adanya kriteria-kriteria legal, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
- 3. Wawasan dan sikap bijaksana membuat *Ahlul Ḥall wal Aqd* mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi *khalifah* dan paling efektif, serta ahli dalam mengelola segala kepentingan.<sup>3</sup>

Ahlul Ḥall wal Aqd dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan kepada tiga kriteria yang terdapat pada syarat sahnya anggota, seperti bertindak adil, ilmu untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi *khalifah*, serta wawasan dan sikap bijaksana. Apabila di analisis dari hal demikian, maka tugas dan wewenangnya hanya sekedar mengurusi pemilihan, pembaiatan, pengontrolan dan tidak terkait dalam masalah-masalah lain.

Kitab *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah* karangan Mawardi, hanya menjelaskan tentang tugas dan wewenangnya *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* sebagai lembaga perwakilan yang dibentuk untuk menjalankan tugas memilih dan membaiat seorang *khalifah*. Mawardi hanya menspesifikan otoriter *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* sebagai dewan pemilih dan tidak sebagai dewan yang mencakup segala aspek pemerintahan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, alih bahasa Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah. 2006), hlm. 3.

dikendalikan oleh politik kekuasaan, seperti ekonomi, hukum, sosial budaya dan sebagainya.<sup>4</sup>

Apabila diperhatikan dengan seksama, maka rincian tugas *Ahlul Ḥall wal Aqd* cukup jelas sebagai lembaga perwakilan. Akan tetapi, tugas tersebut belum mampu dilaksanakan secara optimal, karena pada masa itu *Ahlul Ḥall wal Aqd* hanya melakukan tugasnya sebagai dewan pemilih dan pembaiat. Sedangkan fungsinya sebagai pembuat undang-undang yang dapat digunakan sebagai supremasi hukum, belum dapat dilakukan sepenuhnya. Apalagi tugasnya dalam hal pengawasan, tidak dilakukan dengan baik dan aspirasi rakyat dalam urusan-urusan yang lain seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum tidak juga dimaksimalkan.

Ahlul Halli wal Aqd mempunyai anggota yang jumlahnya relatif sedikit, tetapi memiliki kapabilitas dan akuntabilitas sebagai penyambung lidah rakyat dalam berbagai problematika. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Al Mawardi, bahwa anggota Ahlul Ḥall wal Aqd berkumpul untuk memilih dan meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi khalifah.

Menilik dari pengertian, landasan utama, syarat sah anggota, tugas dan wewenang, menyatakan bahwa *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* adalah Dewan Perwakilan Ummat yang terdiri dari ulama, *umara*, dan ahli pikir. Ulama mempunyai tugas untuk membahas tentang kaidah-kaidah konstitusional (Qur'an dan Sunnah) dan umara mengatur jalanya politik pemerintahan yang berorientasi pada terpenuhinya

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan ahli pikir adalah orang yang mempunyai spesialisasi cakrawala pengetahuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Perkara tersebut, mendorong para pakar undang-undang konstitusional modern dan politik ketatanegaraan Islam untuk mengatakan, bahwa parlemen sama dengan *Ahlu Syura* dalam Islam. Kebenaran perkataan ini, tidak terpengaruh dengan adanya perbedaan disekitar kaum Islam dimasa awal itu telah mengenal dengan dewan legislatif atau tidak. Sebab, semua telah sepakat dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* dalam komunitas kaum muslim.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa pada prinsipnya Ahlul Ḥall wal Aqd sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, di dalam diri Ahlul Ḥall wal Aqd terdiri dari ulama, umara dan ahli pikir. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam konstitusional modern saat ini, tidak menuangkan ulama dan ahli pikir dalam politik ketatanegaraan. Hal demikian yang menjadikan sumber kelemahan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia saat ini.

Dengan tidak adanya unsur ulama dan ahli pikir, Dewan Perwakilan Rakyat terkesan tidak memiliki kapabilitas dan akuntabilitas terhadap amanat yang diberikan oleh rakyat. Hal itu dapat diamati pada waktu pemilihan umum yang membolehkan semua orang untuk menjadi wakil rakyat, baik dari kalangan bawah sampai kalangan menengah ke atas, dari pemabuk sampai alim ulama, dari kalangan yang tidak memiliki intelektual sampai kalangan yang mumpuni.

Mungkin dalam hal ini, tidak terlihat adanya diffrensiasi kelas sosial, namun disinilah terletak sebuah kelemahan, karena tidak adanya karakteristik untuk menjadi seorang wakil rakyat.

Orang yang menduduki jabatan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, harus memiliki potensi di dalam ilmu sosial and sains (ahlu fikir), dan sebagai orang yang mengerti tentang akidah agama (ulama), serta sebagai orang yang cerdik pandai di dalam mengatur pemerintahan (*Umara*). Apabila setiap orang tidak memiliki hal tersebut, maka lembaga perwakilan harus menuangkan hal demikian di dalam syarat sah untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat.

Apabila dianalisis melalui tugas dan wewenang Ahlul Ḥall wal Aqd, maka tidak ada hubunganya dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Mungkin sama-sama menjadi wakil rakyat, tetapi memiliki arah tujuan tugas dan wewenang berbeda. Akan tetapi, saya mencoba untuk menganalisa tugas semestinya Ahlul Ḥall wal Aqd dari awal terbentuknya sampai sekarang. Apabila dianalisis dari pengertian Ahlul Ḥall wal Aqd, maka tugasnya ialah membuat kontrak politik dengan khalifah sebagai hasil dari kesepakatan kedua belah pihak dan hasil kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh khalifah. Dalam melaksanakan tugasnya, khalifah diawasi oleh Ahlul Ḥall wal Aqd, karena berkaitan dengan hasil kesepakan yang telah dibentuk di dalam musyawarah.

Dari hasil analisis tersebut, *Ahlul Ḥall wal 'Aqd* mempunyai persamaan tugas dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu bidang legislasi, pengawasan dan pemegang kedaulatan rakyat. Dalam politik kontemporer, *Ahlul Ḥall wal 'Aqd* berkedudukan sebagai lembaga perwakilan yang bertujuan untuk mengendalikan

segala aktivitas rakyat dalam politik. Mekanisme kerja *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* adalah menjalin kontrak politik dengan pemimpin negara demi menguatkan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kekuasaan pemerintahan. Hasil dari kontrak politik tersebut, akan menghasilkan sebuah undang-undang yang akan dijalankan oleh pemimpin negara *(khalifah)*.

Dapat dijelaskan, bahwa antara *Ahlul Ḥall wal Aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai korelasi yang berkaitan satu sama lain, seperti dalam pembentukkan undang-undang, pengawasan terhadap kekekuasaan pemerintah (eksekutif), serta menyampaikan segala aspirasi rakyat sebagai tempat konsultasi bagi pemimpin negara yang berkaitan dengan hal tertentu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

#### B. Pokok Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana sistematika *Ahlul Ḥall wal Aqd* dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perwakilan ketatanegaraan Islam ?
- 2. Bagaimana korelasi antara Ahlul Ḥall wal Aqd dengan Dewan Perwakilan Rakyat ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Untuk menjelaskan dan menawarkan perdebebatan mengenai diskursus *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia.
- b. Untuk menemukan esensi, baik dari segi perbedaan maupun persamaan antara *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* sebagai lembaga perwakilan ketatanegaraan Islam dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem politik demokrasi.

#### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Untuk memperkaya khazanah ke ilmuan dalam politik ketata negaraan Islam (Fiqh Siyasah Syar'iyah).
- b. Untuk memberikan penjelasan dan gambaran objektif kepada seluruh kaum intelektual dan masyarakat Indonesia pada khususnya, bahwa ada hubungan (relasi), baik dari segi perbedaan maupun persamaan tentang pelaksanaan *Ahlul Ḥall wal 'Aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.
- c. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang kompabilitas antara *Ahlul Ḥall wal ʿAqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugasnya sebagai wakil rakyat yang menganut sistem demokrasi.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai *Ahlul Ḥall wal Aqd*, telah banyak dikaji oleh cendikiawan muslim dan para pakar politik ketatanegaraan Islam maupun para akademisi. Diantaranya adalah:

Pertama adalah tulisan yang ditulis oleh Dzajuli dengan judul "Fiqh Siyasah sebagai Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah". Tulisan ini memaparkan secara jelas mengenai tugas dan wewenang Ahlul Ḥall wal Aqd sebagai institusi ketatanegaraan Islam.<sup>5</sup>

Kedua adalah tulisan yang ditulis Farid Abdul Khaliq dengan judul "Fiqh Politik Islam". Tulisan ini menjelaskan secara jelas mengenai landasan, syarat, dan tugas dari Ahlul Ḥall wal Aqd sebagai institusi ketatanegaraan Islam. Tulisan ini juga menyamakan Ahlul Ḥall wal Aqd sebagai Dewan Perwakilan rakyat. 6

Ketiga adalah tulisan yang dikaji oleh Muhammad Iqbal dengan judul "Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer". Tulisan ini menganilis tentang pemikiran Mawardi tentang Ahlul Ḥall wal Aqd, dan membahas tentang bagaimana Mawardi menerapkan teorinya di dalam pemerintahan yang kekuasaannya absolut.<sup>7</sup>

Keempat adalah tulisan yang ditulis oleh Ni'matul Huda dengan judul "Hukum Tata Negara Indonesia". Tulisan ini membahas tentang lembaga-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Djazuli Anwar, *Fiqh Siyasah sebagai Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Bandung: Sunan Gunung Jati Pers. 2000).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fi al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-Adl Al- Musawah*, alih bahasa Faturrahman (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2005).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah sebagai Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007).

lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Tulisan tersebut membahas mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang aspirasi rakyat di dalam ketatanegaran Indonesia.<sup>8</sup>

Kelima adalah tulisan yang ditulis oleh Miriam Budiardjo dengan judul "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Tulisan tersebut membahas mengenai ide gagasan teori Trias Politica, Demokrasi dan Dewan perwakilan Rakyat di Indonesia. 9

#### E. Kerangka Teoritik

Definisi Ahlul Ḥall wal Aqd dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam). Membahas mengenai hukum-hukum dalam menyelenggarakan suatu negara.

John Locke dan Montesquieu adalah salah satu ilmuwan yang mengeluarkan doktrin mengenai lembaga perwakilan (parlemen). John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya berjudul *Two Treatises on Civil Goverments* yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari para Raja Stuart serta untuk membenarkan *The Glorious Revolution of 1688* yang telah dimenangkan Parlemen Inggris. Sedangkan Montesquieu mengembangkan teori John Locke ini di dalam bukunya *The Spirit of Law* untuk menyelematkan hak rakyat, setelah melihat sifat despotis dari para Raja Bourbon pada saat itu.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Miriam budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia. 1977).

Undang-Undang Dasar 1945 membagi tiga bentuk kekuasaan, yaitu Bab III tentang kekuasaan negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Kemudian kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lain.

#### F. Metode Penelitian

#### a. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian deskriptif dan berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu, dalam hal ini saya menggunakan beberapa sumber data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah suatu sumber yang menjadi rujukan pertama dalam membahas mengenai pokok permaslahan yang akan saya teliti. Dimana dalam hal ini sumber primer terdapat dalam Kitab-kitab Klasik seperti *Al-Ahkam As- Sulthaniyyah*.

#### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber rujukan kedua yang dijadikan panduan untuk menyelesaikan kasus dalam penelitian tersebut,

seperti literatur, karya ilmiah, artikel ataupun buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan saya analisis.

#### b. Metode Pengumpulan Data

Data Penulisan skripsi ini, menggunakan metode studi kepustakaan terhadap semua jenis literature seperti buku, karya ilmiah, artikel dan sebagainya yang masih berkaitan dengan masalah tersebut.

#### c. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut akan saya analisis secara sistematis dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sebuah sintesa, kemudian menyusun ke dalam pola, serta mengklasifikasikan hal-hal penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca.

#### G Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasaan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini diharapkan dapat memberikan argumentasi tentang signifikasi penelitian ini. Dengan adanya pembahasaan-pembahasaan tersebut penelitian akan lebih terarah, sehingga menghasilkan penelitian yang objektif.

Bab *Kedua*, *Ahlul Ḥall wal Aqd* sebagai lembaga ketatanegaraan Islam yang didalamnya termuat tentang sejarah munculnya, pengertian, sistematikanya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perwakilan ketatanegaraan Islam.

Bab *Ketiga*, mengenai teori kontrak politik *(trias politica)* dalam kajian kedudukan lembaga perwakilan dalam konsep ketatanegaraan. Hal demikian meliputi: sejarah, pengertian, anggota, dan tugasnya.

Bab *Keempat*, akan menelaah *trias politica* di Indonesia serta kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut meliputi sejarah, pengertian serta tugasnya.

Dalam Bab *Kelima*, akan dibahas mengenai korelasi antara *Ahlul Ḥall wal Aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Bab *Keenam* ini, penulis memberikan kesimpulan dari setiap pembahasan bab dan memberikan saran kepada berbagai pihak, berkaitan dengan penelitian ini.

#### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dekade ini, muncul para pemikir politik konstitusional modern yang berupaya menganalis tentang tata letak dan kedudukan konsep politik ketatanegaraan Islam. Mereka menganalis ulang tentang konsep politik Islam pada zaman Klasik, pertengahan, serta mengkontekstualisasikan dengan dinamika politik saat ini.

Perdebatan dikalangan pemikir mengenai kedudukan *Ahlul Ḥall wal Aqd*, sampai saat ini belum menuai kejelasan, baik dari segi pengertiannya, legimitasinya, tugas dan wewenangnya, serta bagaimana mekanisme kinerjanya. Beberapa pemikir politik modern mengatakan, bahwa *Ahlul Ḥall wal Aqd*, seperti *trias politica* (ekskekutif, legislatif, dan yudikatif). Memang begitu kompleks, ketika berbica mengenai konsep *Ahlul Ḥall wal Aqd*, karena Mawardi sebagai penggagas konsep tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang kedudukannya.

Dalam politik kontemporer, *Ahlul Ḥall wal Aqd*, berkedudukan sebagai lembaga perwakilan yang bertujuan untuk mengendalikan segala aktivitas rakyat dalam politik. Mekanisme kerja *Ahlul Ḥall wal Aqd* adalah menjalin kontrak politik dengan pemimpin negara demi menguatkan kedudukan rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kekuasaan pemerintahan. Hasil dari kontrak politik tersebut, akan menghasilkan sebuah undang-undang yang akan dijalankan oleh pemimpin negara (*khalifah*).

Ahlul Ḥall wal Aqd dengan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai korelasi yang erat sebagai lembaga perwakilan, seperti pembentukkan undangundang, pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah dan menyampaikan segala aspirasi rakyat sebagai tempat konsultasi bagi pemimpin negara yang berkaitan dengan hal tertentu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Secara prinsip, tidak ada pertentangan antara ketatanegraan Islam dengan ketatanegaran negara Indonesia. Meskipun Indonesia mengadopsi berbagai macam teori yang pada prinsip tidak lahir dari sosiologis bangsa Indonesia, tetapi semangat spritualisme keagamaan dan nasionalisme tetap dipertahankan. Dengan demikian, *Ahlul Ḥall wal 'Aqd* dapat diterapkan di Indonesia tanpa harus menegakkan negara Islam.

Mengenai Asas Negara Hukum, Asas Kedaulatan Rakyat, Asas Kesatuan yang pada hakikatnya adalah sama dengan Ahlul Ḥall wal Aqd dalam ketatanegaraan Islam. Persamaan tersebut dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menyatakan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan di dorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan, serta berkebangsaan yang bebas. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa ada keterkaitan antara kedua konsep tersebut, serta adanya keterkaitan dengan konsep trias politica dalam ruang lingkup legislatif yang menjunjung tinggi kebebasan berada di tangan rakyat, dan tetap dikawal oleh undang-undang.

#### B. Saran-saran

Jadikan *Fiqh Siyasah* sebagai jalan alternatif dalam memecahkan berbagai macam persoalan ketatanegaraan di dalam konstitusi modern.

### C. Kata Penutup

Alhamdu lillahi rabbil 'aalamiin. Skripsi dengan judul Ahlul Ḥall wal Aqd, sebagai Sistem Alternatif Penataan Kelembagaan Negara dalam Sistem Demokrasi telah selesai. Penyusun yakin dalam kajian ini, masih banyak terdapat kesalahan atau kekurangan. Untuk itu penyusun mengharapkan muncul kajian-kajian baru yang dapat mengkritisi atau berargumentasi ilmiah, sehingga dapat ditemukan kebenaran ilmiah pula. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia politik dan hukum di Indonesia, serta bermanfaat bagi perkembangan fiqh siyasah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah per-kata*, Bandung: PT Syamil Cipta Media. 2007.

#### B. Buku-buku

- Andrianus, Efriza, Kemal, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Cet 1, Bandung: Nuansa. 2006.
- Al Chaidar, zulfikar, Herdi, Federasi atau Disintegrasi, Telaah Wawancara Unitaria Versus Federalis Dalam Persepektif Islam, Nasionalisme dan Sosialisme. Jakarta: Madani Press. 2000.
- Ash-Shiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pascasarjana UI. 1994.
- Ash-Shiddiqie, Jimly, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Jakarta: UI Press. 1996.
- Azhary, Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Boedisoesetyo, *Asas-Asas Ilmu Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada. 1960.
- Budiharjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakartaa: PT Gramedia. 1977.
- Dhiauddin, Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul-Islamiyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Durveger, Maurice, *Political Parties*, their organization and activity in the modern state. London: Methuen. 1967.
- Dzajuli, Anwar, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Sunan Gunung Jati Pers. 2000.
- Ebyhara, Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.
- Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Riview, dan Welfare State, Jakarta: MKRI.
- Huda, Ni'matul , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

- Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah sebagai Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara. 1986.
- John Locke, Two Treaties Of Government, Inggris. 1960.
- Kelsen, Hans, General Theory Of Law and State, Teori Tentang Tentang Hukum dan Negara, alih bahasa Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media. 2011.
- Khaliq, Abdul Farid, Fi al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-Adl Al- Musawah, alih bahasa oleh Faturrahman, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2005.
- Librayanto, Romi, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makassar: PuKAP Indonesia. 2008.
- Madjid, Nurcholish, Khasanah Intelektual, Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Makmur, Demokratisasi Tak Boleh Henti, Jakarta: The Habibie Center. 2002.
- Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan EKsekutif dan Legislatif di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1983.
- Muhammaad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada. 2010.
- Mawardi, Abu Al Hasan al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, alih bahsa Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah. 2006.
- Munawir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Montgomery, *Islamic Political Though*, Edinburg: Edinburg University Press. 1968.
- Pringgodigdo, Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Pembangunan. 1956.
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press. 1991.
- Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta: Dibawah Bendera Revolusi. 1965.

- Suny, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta: Aksara Baru. 1983.
- Surbakti, Ramlan Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PTGrasindo. 1992.
- Tahir, Muhammad ,Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara*, (Jakarta: Melati Study Group. 1977.
- Wahhab, Abdul Khallaf, *ushul fiqh*, alih bahasa Zuhri dan Ahmad Qharib, Semarang: Dina Utama. 1994.
- Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.

# **TERJEMAHAN**

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1	2	I	2	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (An-Nisa (4): 59)
2	16	II	3	Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An'am (5): 165)
3	23	II	13	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja. (An-Nisa (4): 83)
4	34	II	34	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Al-Imran (3): 104)

#### **Curriculum Vitae**

Nama : Indra

Tempat/Tanggal Lahir : Rimbo Bujang 11 Mei 1989

Nama Orang Tua :

Ayah : Mirin Ibu : Partini

Alamat Rumah : Jalan Meliwis RT 19, RW 05 Desa Sapta

Mulya Tebo, Jambi

Alamat tinggal : Jalan Bausasran DN III/ 717 Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 186 Tebo (1997 - 2002)

2. SMPN 18 Tebo (2002 - 2005)

3. SMAN 5 Tebo (2005 - 2008)

4. UIN Sunan Kalijaga (2008 – Sekarang)

Hp : 085266824525

E-mail : Indramahabah@gmail.com